



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 222 TAHUN 2024
TENTANG

TIM KOORDINASI PERCEPATAN PENYELESAIAN KERJA SAMA ASET DAERAH
PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan upaya percepatan penyelesaian permasalahan kerja sama aset daerah antara Pemerintah Kota Banjarmasin dengan Pihak Ketiga/swasta, perlu membentuk Tim Koordinasi Percepatan Penyelesaian Kerja Sama Aset Daerah Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Koordinasi Percepatan Penyelesaian Kerja Sama Aset Daerah Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU : Tim Koordinasi Percepatan Penyelesaian Kerja Sama Aset Daerah Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin dengan susunan tim dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan inventarisasi dan pemetaan atas kerja sama aset Pemerintah Kota Banjarmasin dengan pihak Ketiga/Swasta yang masih bermasalah dalam penyelesaiannya;
 - b. menyusun, mempersiapkan dan melakukan persentasi/ekspose secara berkala;
 - c. melakukan kajian dan merekomendasikan kepada Pimpinan Daerah atas langkah-langkah kebijakan yang harus dilakukan Pemerintah Daerah; dan
 - d. mengevaluasi hasil pelaksanaan penyelesaian kerja sama.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 Pada Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 25 maret 2024
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 222 TAHUN 2024
TENTANG
TIM KOORDINASI PERCEPATAN PENYELESAIAN KERJA SAMA
ASET DAERAH PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN TIM KOORDINASI PERCEPATAN PENYELESAIAN KERJA SAMA ASET DAERAH
PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJARMASIN

NO	JABATAN / INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	KET
1	2	3	4	6
1.	Wali Kota Banjarmasin	Pengarah	Memberikan Arah Kebijakan Umum Dalam Pelaksanaan Rencana Kerja Sama Daerah.	
2.	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab	Mengendalikan Keseluruhan Pelaksanaan Rencana Kerja Sama Daerah.	
3.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Ketua	<p>Memberikan petunjuk dan pengarahan dalam pelaksanaan Kerja Sama Daerah;</p> <p>Mengoordinasikan dan memberikan alternatif pemecahan masalah berkenaan dengan pelaksanaan Kerja Sama Daerah;</p> <p>Mengoordinasikan Percepatan Penyelesaian Kerja Sama Aset Daerah Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin; dan</p> <p>Memimpin rapat-rapat Tim.</p>	
4.	Staf Ahli Wali Kota Bidang Kerjasama dan Investasi Kota Banjarmasin	Wakil Ketua I	Membantu Ketua dalam memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas;	
5.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Wakil Ketua II	<p>Menyusun Prioritas Objek yang akan dikerjasamakan;</p> <p>Memberikan usulan dan pertimbangan kepada Ketua dalam mempersiapkan materi teknis objek yang akan dikerjasamakan;</p>	

			<p>Melakukan survey pendahuluan serta pengumpulan data yang diperlukan untuk pengkajian dan penilaian terhadap Rencana Kerja Sama serta mitra kerja sama, yang meliputi aspek teknis, aspek ekonomi dan keuangan, arah perkembangan, aspek hukum serta aspek-aspek lainnya yang diperlukan; dan</p> <p>Membantu Ketua mengkoordinir Percepatan Penyelesaian Kerja Sama Aset Daerah Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin.</p>
6.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Sekretaris	<p>Membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam mengkoordinasikan persiapan Rencana Kerja Sama Daerah;</p> <p>Mengatur dan Mengagendakan Rapat Tim Koordinasi Kerja Sama;</p> <p>Mempersiapkan bahan-bahan kebutuhan Rapat Tim serta mengkoordinir pelaksanaan Rapat Tim secara berkala;</p> <p>Mengkoordinasikan dan memfasilitasi Tim dalam melaksanakan konsultasi, penyampaian Rencana Kerja Sama;</p> <p>Melaporkan hasil setiap kegiatan rapat Tim termaksud kepada Wali Kota melalui Ketua Tim; dan</p> <p>Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim.</p>
7.	Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Melakukan inventarisasi dan evaluasi serta pemetaan permasalahan kerja sama Pemerintah Kota Banjarmasin dengan Pihak Ketiga;
8.	Asisten Bidang Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Menyusun prioritas objek kerja sama aset daerah yang akan diselesaikan;

9.	Inspektur Kota Banjarmasin	Anggota	Menyusun prioritas objek kerja sama aset daerah yang akan diselesaikan;
10.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Memberikan saran terhadap proses percepatan penyelesaian kerja sama aset daerah Kota Banjarmasin dengan pihak ketiga;
11.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Anggota	Mempersiapkan langkah-langkah strategis rencana percepatan penyelesaian kerja sama aset daerah;
12.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Melakukan kajian terhadap proses kerja sama yang bermasalah dan merekomendasikan kebijakan kepada Pimpinan Daerah;
13.	Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Melakukan ekspose hasil evaluasi atas langkah dan kebijakan Pemerintah Daerah dalam penyelesaian kerja sama; dan
14.	Kepala Sub Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah Bagian Pemerintahan	Anggota	Melaporkan semua tahapan kegiatan kerja sama kepada Wali Kota Banjarmasin.
15.	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA